

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian laporan kasus maladministrasi pada bidang pertanahan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan kurang maksimal serta hasil dari penyelesaian tersebut masih belum efektif, hal ini dibuktikan dengan peningkatan laporan kasus maladministrasi serta laporan yang terus berulang dari tahun ketahun. Meskipun Ombudsman sudah melaksanakan penyelesaian laporan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan yaitu dengan tahapan laporan dari masyarakat, pemeriksaan dokumen, mediasi, tindak lanjut, hasil laporan akhir, penutupan laporan, dan tindakan pencegahan.
2. Faktor kendala yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam melaksanakan penyelesaian laporan kasus maladministrasi pada bidang pertanahan yaitu anggaran Ombudsman dan SDM Ombudsman.

B. Saran

1. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan harus mengupayakan diklat secara intensif, agar penyelesaian laporan kasus maladministrasi bidang pertanahan yang cenderung sangat sulit dapat diselesaikan dengan tuntas dan tidak terulang lagi dikemudian hari. Selain itu juga perlu sosialisasi secara terus menerus agar instansi penyelenggara pelayanan publik mengetahui tugas dan wewenang Ombudsman.
2. Instansi penyelenggara pelayanan publik khususnya Kantor Pertanahan harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik.
3. Masyarakat juga harus memperhatikan dan memahami proses pelayanan publik apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), tahu fungsi Ombudsman serta maladministrasi dan meusahakan memiliki bukti yang cukup saat ingin melaporkan ke Ombudsman, seperti nama petugas, foto, atau rekaman agar memudahkan Ombudsman dalam menyelesaikan laporan tersebut.
4. Penelitian ini peneliti sadari masih banyak memiliki kekurangan, maka dari itu peneliti memberi saran kepada para peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih jauh mengenai Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.